



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**Jl. Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)**  
Telp. (0756) 21428 – 21518 Fax. (0756) 21398 email rsudpainan@ymail.com



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**  
**Nomor : 800/ 166 / RSUD/2021**

**TENTANG**

**ASESOR KEPERAWATAN**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**  
**TAHUN 2021**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit berdasarkan standar akreditasi rumah sakit versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit perlu dilakukan penilaian internal (self assesment) oleh Asesor terhadap suatu kompetensi, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya, dimana asesor akan berwenang dalam menilai dan memutuskan hasil Uji Kompetensi, bahwa peserta uji telah memenuhi bukti yang di persyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada unit kompetensi yang dinilai serta merekomendasikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890));

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran nagara republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/BK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/MENKES/PER/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
19. Keputusan Direktur Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.24/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Lyanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;

23. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD. Dr. M. Zein Painan;

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Keperawatan Rumah Sakit Daerah Dr. M. Zein Painan, dengan susunan keanggotaan Tim Asesor Keperawatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini
- KETIGA : Tim Asesor Keperawatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masingnya melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Asesor Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Belanja Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Zein Painan Tahun 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 2 Januari 2021

**DIREKTUR**

Dr. H. Sutarman, MM

NIP. 196907092001121001

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/166/RSUD/2021  
TANGGAL : 2 Januari 2021  
TENTANG : TIM ASESOR KEPERAWATAN DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN  
PAINAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM ASESOR KEPERAWATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN TAHUN 2021

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ketua Assesor Keperawatan                  | : Ns. Riri Afriani, S.Kep           |
| 2. Kasi Keperawatan merangkap anggota         | : Ns. Adek Imelda Syam, S. Kep, MAP |
| 3. Ketua Komite Keperawatan merangkap Anggota | : Adwilson Matroni, AMK             |
| 4. Anggota Assesor Keperawatan                | : Ns. Rini Andriyenti, S.Kep        |
| 5. Anggota Assesor Keperawatan                | : Ns. Musnelly, S.Kep               |
| 6. Anggota Assesor Keperawatan                | : Ns. Yusma Dekawati, S. Kep        |
| 7. Anggota Assesor Keperawatan                | : Ns. Delni Desastri, S.Kep         |
| 8. Anggota Assesor Keperawatan                | : Riski Kurnia Putra, A.Md.Kep      |
| 9. Anggota Assesor Keperawatan                | : Ns. Febrita, S.Kep                |
| 10. Anggota Assesor Keperawatan               | : Ns. Welfi, S.Kep                  |
| 11. Anggota Assesor Keperawatan               | : Liza Elfita, A.Md                 |
| 12. Anggota Assesor Keperawatan               | : Ns.Yusrizal, S.Kep                |
| 13. Anggota Assesor Kebidanan                 | : Surya Zeni Leli, S.ST             |
| 14. Anggota Assesor Kebidanan                 | : Desmarni, STr. Keb                |
| 15. Anggota Assesor Kebidanan                 | : Sri Firdawati. STr. Keb           |

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 02 Januari 2021

**DIREKTUR**



dr.H. Sufarman, MM

NIP. 196907092001121001



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/ 66 /RSUD/2021  
TANGGAL : 2 Januari 2021  
TENTANG : URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM  
ASESOR KEPERAWATAN DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN  
PAINAN TAHUN 2021

**FUNGSI DAN TUGAS PANITIA ASESOR KEPERAWATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN TAHUN 2021**

**FUNGSI ASESOR**

Asesor memiliki fungsi untuk melaksanakan proses uji kompetensi terhadap peserta uji (orang yang dinilai) berdasarkan tugas yang diberikan.

**WEWENANG ASESOR**

Wewenang seorang asesor adalah menilai dan memutuskan hasil uji kompetensi bahwa peserta uji telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada unit kompetensi yang dinilai serta merekomendasikan hasilnya.

**TUGAS ASESOR**

1. Merencanakan Asesmen Kompetensi.
2. Menyusun Perangkat Asesmen Kompetensi
3. Melaksanakan Asesmen Kompetensi
4. Mengevaluasi Asesmen Kompetensi

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 2 Januari 2021

**DIREKTUR**

dr. H. Sutarman, MM

NIP. 196907092001121001